



PUTUSAN

Nomor 147/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

H. SYAHRUDDIN UJANG, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 69 Tahun, Tempat/tanggal lahir, Pesisir Selatan 04 November 1950, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur CV. FEMY MULIA, Akte Pendirian Perusahaan No. 87 tanggal 26 Agustus 1991, Notaris H.DEETJE FARIDA DJANAS, SH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1371020411500001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Dirjen Kelembagaan, Cq. Direktur Politeknik Negeri Padang, Cq. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang, untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang, Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis Padang Sumatera Barat, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 147/PDT/2019/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Februari 2019 dalam Register Nomor



26/Pdt.G/2019/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa (SPPBJ) No. 086/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 27 Juli 2016, ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa oleh PPK untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut Penggugat mengerjakan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang pada Politeknik Negeri Padang, sesuai Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.015.071.000,00 (Satu miliar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah), rincian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang yang terdiri dari :
 - 1) 10059918 Elecsstacker Es15x3.4 ffl KW 05-894 = 4 Unit
 - 2) KW0500399 Hand Pallet Big 3T685x1220MM W/PU = 4 Unit
 - 3) KW0103275 Tooldrawer 6drawer72x65x100cm = 14 Unit
 - 4) KW102838 Tool drawer 7drawer4S/3NT = 4 Unit
 - 5) KW1700203 Locker 12 doors 90x39x180cm blue, = 10 Unit
 - 6) KW 1700197 Fle cabnet 2 up 1 down 90x39x180 cm = 12 Unit
 - 7) KW 1700196 Fle Cabnet swng 90x39x180cm blue, = 12 Unit
 - 8) Laptop SpectreX360 = 2 Unit
 - 9) Sirene Engkol LK 100 = 1 Unit
3. Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016, Penggugat mempunyai kewajiban atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang, dengan total sebesar Rp. 1.015.071.000,00 (Satu miliar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan berhak pula menerima pembayaran sebesar Rp. 1.015.071.000,00 (Satu miliar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan system pembayaran termyn, Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yaitu Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran sesuai Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016.
4. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan/Garansi Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 16/OJR/002/6623/SENIN Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.753.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerja sesuai Kontrak kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016, Penggugat meminta Tambahan Modal Kerja kepada Cabang Utama Padang PT. Bpd Sumbar/Tergugat-2 sebesar Rp. 905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah) sesuai Surat Penggugat No. 221/FM/VII/PD/2016 Padang, 29 Juli 2016, Perihal Permohonan Tambahan Modal Kerja;
6. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Penggugat menerima surat dari Cabang Utama Padang PT. Bpd Sumbar No. SR/901/CU/CL/08-2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Permohonan Tambahan Modal Kerja, Surat Tergugat-2 tersebut intinya agar melengkapi syarat-syarat yang belum lengkap seperti Checklist pemenuhan persyaratan kredit atas nama CV. Femy Mulia tapi setelah dilengkapi atas kekurangan tersebut, namun persetujuan permohonan tambahan modal kerja ini tidak kunjung mendapat kepastian tentang persetujuan tambahan modal kerja sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan jalan terus sesuai kontrak No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016;
7. Bahwa akhirnya Penggugat mendatangi Kantor Cabang Utama PT. Bpd Sumbar tanggal 16 Agustus 2016 dan menanyakan kepastian persetujuan tentang permohonan Tambahan Modal Kerja sebesar Rp. 905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah), tanpa disadari oleh Tergugat-2 mengatakan:
 - 1) Permohonan tambahan modal kerja Penggugat No. 221/FM/VII/PD/2016 Tanggal, 29 Juli 2016 tidak dapat diproses alasan Tergugat-2 waktu itu karena antara Penggugat dan Tergugat-1 dalam bermasalah hukum;
 - 2) Tergugat-1 sebelum memberikan pernyataan seperti poin 1) diatas, juga telah meminta sehubungan dengan permintaan tambahan modal kerja tersebut agar Penggugat menyediakan dana sendiri minimal sebesar 10% dari nilai Kontrak, dan
 - 3) Agunan yang telah diserahkan akan dinilai kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan meminta pelunasan Hutang atas nama CV. Kurnia Internasional karena 1(satu) group dengan CV. Femy Mulia, sekurang2nya ada upaya penurunan flafond Kredit jadi hal demikian tidak mungkin dilakukan karena Penggugat saat itu memerlukan dana segar untuk membiayai kontrak yang ditanda tangani.
8. Bahwa apa yang dianjurkan oleh Tergugat-1 seperti poin 7) diatas, artinya sama dengan menolak permohonan tambahan modal kerja Penggugat sesuai Surat Cabang Utama Padang PT. Bpd Sumbar No. SR/901/CU/CL/08-

Halaman 3 dari 64 Hal.Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Permohonan Tambahan Modal Kerja, penolakan ini adalah suatu bentuk pelanggaran Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. :1/POJK.07/2013 yang berbunyi ;

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mulai tidak keenakan, akhirnya permohonan tambahan modal kerja Penggugat diminta kembali sebab tidak mungkin ditunggu yang tidak ada kepastiannya, akhirnya surat permohonan tambahan modal kerja Penggugat yang telah diserahkan diminta kembali pada hari itu juga tanggal 16 Agustus 2016 dan dibuatkan tanda serah terima surat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak asli No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Politeknik Negeri Padang.
2. Copy Bank Garansi No. 15/OJR/002/6623/SENIN PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tnggal 01 Agustus 2016.
3. Copy PBB tahun 2016 an. Syahrudin Ujang.
4. Penawaran harga dari PT. Krisbow Indonesia.
5. Copy SIUP, TDP, Izin Gangguan, NPWP, API, dan akta perseroan.
6. Rugi laba pekerjaan proyek yang akan dibiayai.
7. Neraca perusahaan per tanggal 23 juli 2016.
8. Purchase order ke PT. Krisbow Indonesia.
9. Foto copy BPKB E No. 2469163 C
10. Foto copy BPKB No. K-05966027.

10. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat meminta semua surat yang telah diserahkan kepada Tergugat-2 adalah agar dapat digunakan untuk Permintaan Tambahan Modal Kerja pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau pada Bank Mandiri kota Padang, tapi semua permintaan itu gagal karena Cabang Utama Padang PT. Bpd Sumbar memberikan informasi tentang kondisi Penggugat kepada bank tersebut dan menurut Cabang Utama Padang PT. Bpd Sumbar dibolehkan memberikan informasi mengenai nasabah sesuai ketentuan umum syarat permintaan kredit,

11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permintaan tambahan modal kerja kepada bank cabang utama Padang PT. Bpd Sumbar, sebetulnya Penggugat sudah ada kesepakatan pada waktu itu dengan Distributor PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta Cq. Bapak Benny Telp. 08161336123 dan PT. Krisbow

Halaman 4 dari 64 Hal.Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Padang tentang alat kebutuhan Politeknik Negeri Padang, pada waktu itu telah disepakati bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang dapat disetujui dengan syarat penyerahan barang langsung kelokasi Politeknik Negeri Padang, dengan syarat pembayaran uang muka 10% dari total harga pembelian dan sisanya setelah Penggugat mendapat Berita Acara Serah Terima barang dari pihak proyek Politeknik Negeri Padang, diperkirakan waktu pembicaraan lisan via telpone dengan Sdr. Benny paling lama 15 hari kerja sudah dapat di transfer pembayarannya.

12. Bahwa keesokan harinya setelah pembicaraan lisan, datang utusan dari PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta 2 (dua) orang diantaranya salah satu namanya adalah Sdr. Benny dan yang satu lagi namanya Sdr. Ravio, pada waktu itu setelah sampai di Bandara Minang Kabau Padang yang bersangkutan menyatakan akan datang langsung ke alamat rumah Penggugat tapi setelah ditunggu-tunggu tidak datang dan beberapa jam kemudian baru yang bersangkutan sampai kerumah, jalan Aurduri Indah I no. 11 Padang, rupanya keterlambatan utusan dari PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta tersebut yang bersangkutan terlebih dahulu atas permintaan Tergugat-1 langsung berkunjung kepada pihak proyek Politeknik Negeri Padang, apa yang dibicarakan oleh utusan PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta tersebut, Penggugat tidak tahu pasti tapi yang pasti setelah utusan tersebut sampai di rumah Penggugat, pernyataan utusan tersebut telah berubah sehingga Penggugat bingung kok bisa berubah secepat itu, Penggugat hanya bisa menduga-duga bahwa utusan tersebut telah dipengaruhi oleh Pihak proyek Politeknik Negeri Padang.
13. Bahwa kenapa masalah utusan dari jakarta ini bisa berubah dengan cepat, perlu juga disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim, sebelum ini Penggugat juga ada menggugat Politeknik Caltex Riau Pekanbaru, dan Politeknik Caltex Riau Pekanbaru ini mempunyai hubungan yang erat dan sama-sama mendapatkan hiba atau dana proyek dari Bank ADB, dengan Politeknik Negeri Padang, permasalahan gugatan kepada Politeknik Caltex Riau Pekanbaru belum selesai dan sekarang dalam peruses di Mahkamah Agung, itu juga sengketa masalah proyek dimana pihak Politeknik Caltex Riau Pekanbaru tidak adil dalam menentukan pemenang lelang, karena tidak adil itulah digugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk diketahui selama 30 (tiga puluh) tahun lebih kurang Penggugat sebagai supplier tidak pernah bertindak seperti ini dan ini adalah akibat dari pihak proyek dan Bank Cabang

Halaman 5 dari 64 Hal. Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Padang PT. Bpd Sumbang yang semena-mena kepada rekanan/nasabah karena tidak adil dan mempersulit Penggugat dalam permintaan tambahan modal kerja meliwati batas;

14. Bahwa Penggugat menyampaikan seperti tersebut diatas, sebetulnya Penggugat tahu bahwa paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang ini bukanlah dikondisikan buat Penggugat tapi karena Tergugat-1 kuawatir jangan-jangan nanti jika tidak dimenangkan CV. Femy Mulia Politeknik Negeri Padang akan digugat pula seperti Politeknik Caltex Riau Pekanbaru makanya karena itulah Penggugat bisa menang padahal sebelum CV. Femy Mulia ditetapkan sebagai pemenang, penawaran Penggugat ada kesalahan/kekurangan pada Laptop yang tidak memenuhi syarat atau rendah spesifikasinya dari pada spesifikasi yang diminta, biasanya jika terdapat kekurangan atau kesalahan seperti itu tidak ada ampunnya lagi langsung digugurkan tapi penawaran sekarang tidak demikian walaupun ada kekurangan/kesalahan namun tetap diterima sebagai pemenang lelang, itulah suatu bukti atau kenyataannya pihak proyek yang bisa berbuat semaunya menurut selernya, kalau rekanan/ nasabah lain tidak berani menggugat pihak proyek/bank seperti ini, karena kuawarti nanti tidak dapat pekerjaan atau kredit dari bank, Penggugat bertindak seperti ini agar kedepannya mudah2an ada perubahan sehingga dapat mengurangi korupsi di bidang proyek, tapi kenyataannya sekarang Tergugat-1 tetap digugat ke Pengadilan.

15. Bahwa menyangkut masalah pekerjaan proyek soal kondisi mengkondisikan atau memberikan pekerjaan kepada seseorang/kelompok dimana sebelum dilelangkan pemenangnya sudah ada, kondisi seperti ini sudah biasa terjadi pada pekerjaan proyek, tapi Pihak Rekanan jarang sekali memperotes atau membuat gugatan sampai ke pengadilan, biasanya proyek yang dikondisikan itu ada tandanya, tanda-tandanya itu biasanya peserta lelang yang memasukan penawaran sangat terbatas paling-paling 3 sampai 7 perusahaan yang menawar sedangkan yang mendaftar dan mendownload dokumen lelang puluhan banyaknya peserta lelang malah ada yang lebih dari 100 perusahaan, kemudian yang memasukan penawaran tersebut asal menawar saja karena mereka sudah tahu bahwa pemenangnya sudah ada,

Contoh : Lelang pekerjaan pengadaan peralatan operator pertambangan PEDP Politeknik Negeri Padang Tahun Anggaran 2016, yang mendaftar dan mendownload dokumen lelang: 86 (delapan puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tapi yang memasukan penawaran hanya 6 (enam) perusahaan 5 (lima) diantaranya asal menawar saja seperti dibawah ini :

1. CV. Buah Bintang Sakti harga penawaran Rp. 4.000.000.000
Tidak memenuhi syarat karena Jaminan Penawaran Tidak ada;
2. PT. Tunas Supplier Mandiri harga penawaran Rp. 4.167.000.000
tidak memenuhi syarat karena Jaminan Penawaran tidak ada;
3. PT. Sarana Global Berdikari, harga penawaran Rp. 4.586.000.000
Tidak memenuhi syarat karena Jaminan Penawaran Tidak ada;
4. CV. Asri Pratama, harga penawaran Rp. 4.610.500.000
Tidak memenuhi syarat karena Jaminan Penawaran Tidak ada;
5. CV. Equipment Indonesia, harga penawaran Rp. 4.629.400.000
Memenuhi syarat karena ada Jaminan Penawaran **tapi gugur dalam kualifikasi, pengalaman kurang dari 80% dari hps.**
6. CV. Multi Karya Engineering, harga penawaran Rp.4.642.000.000
Memenuhi syarat karena ada Jaminan Penawaran

Pemenang Lelangnya adalah Penawar Nomor 6 (Penawaran tertinggi) yaitu CV. Multi Karya Engineering sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 2111/PL9/ULP/RM/2016 TANGGAL 23 Agustus 2016; sedangkan penawar nomor 5 CV. Equipment Indonesia gugur dalam pembuktian kualifikasi, sepertinya memang pekerjaan ini menurut dugaan telah dikondisikan kepada seseorang, jika tidak dikondisikan pasti rebut dan banyak sanggahan.

16. Bahwa dari penjelasan poin 11 s/d 14 diatas, menunjukan bahwa Politeknik Negeri Padang memang punya power, sehingga mudah untuk berbuat mencari kekurangan atau kelemahan Penggugat/CV. Femy Mulia dengan cara mempengaruhi Distributor PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta sehingga tujuannya bisa tercapai dengan rapi untuk menggagalkan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang,



makanya waktu ada kesempatan dengan Distributor PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta, pihak proyek mempergunakan kekuatan/powernya untuk mempengaruhi pihak Distributor, memang Distributor PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta sebagai Distributor terpengaruh, akhirnya pernyataan yang telah disepakat antara Penggugat dengan Distributor PT. Kawan Lama Sejahtera Jakarta menjadi berobah;

17. Bahwa menyangkut masalah pemberian kesempatan jika pihak Tergugat-1 memberi kesempatan kepada Penggugat selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran,

Jika diberikan waktu penyelesaian pekerjaan 50 hari kalender maka pekerjaan akan selesai dikerjakan tanggal 20 Desember 2016 dan tidak melampaui Tahun Anggaran karena Kontrak Kerjanya berakhir tanggal 31 Oktober 2016, maka pekerjaan akan dapat dikerjakan dengan baik, dan pembayaran untuk alat Distributor PT. Kawan Lama Sejahtera dapat dilakukan sebesar 10% sebagai uang muka dan sisanya setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara serah terima barang;

18. Bahwa sangat disesalkan karena pihak Tergugat-1 tidak memberikan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender tapi hanya memberikan kesempatan pelaksanaan perpanjangan waktu hanya 25 (dua puluh lima) hari kalender sesuai dengan Berita Acara Rapat No. 166/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 07 Nopember 2016, pemberian waktu selama 25 (dua puluh lima) hari kalender oleh Tergugat-1 tidak membantu karena Kontrak Kerja yang lengkap tersebut baru diterima tanggal 23 Agustus 2016 sedangkan Kontrak Kerja berlaku mulai tanggal 03 Agustus 2016.

19. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, akhirnya terjadi pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016, Penggugat dianggap wanprestasi oleh Tergugat-1 karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sebelumnya memang telah didahului dengan surat peringatan 1 (pertama) tanggal 28 September 2016, Surat Peringatan ke 2 (kedua) Tanggal 07 Oktober 2016 dan Surat Peringatan ke 3 (ketiga) tanggal 27 Oktober 2016 tanpa memberikan solusi tapi kesannya sangat tergesa-gesa dalam kurun waktu 30 hari kalender selesai memberikan peringatan 1, 2 dan 3, **Pemutusan Kontrak Kerja**



tersebut tidak adil dan tidak syah serta itu adalah Pelanggaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tidak adil itu maksudnya menyangkut Kontrak Kerja No. . 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016, dimana Kontrak yang Utuh/Lengkap itu baru diterima setelah tanggal 15 Agustus 2016 tepatnya Tanggal 23 Agustus 2016 itupun sudah terjadi perdebatan panjang sampai pengusiran dari ruangan PPK/Tergugat-1, dan mengancam Penggugat akan di beri sanksi berupa Surat Peringatan, Penggugat menginginkan agar Kontrak yang Utuh/Lengkap dapat diambil sendiri langsung kepada Tk. Tempat memfotocopy Kontrak Kerja tetapi PPK tidak mengizinkan sesuai surat Penggugat No. 238/FM/VIII/PD/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 perihal Nilai Kontrak Harga penawaran plus PPN, yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Padang.
- 2) Penggugat merasa dirugikan karena Nilai Kontrak No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016 didalam perjanjian tercantum hanya sebesar Rp. 1.015.071.000,00 (Satu miliar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) tanpa PPN seharusnya Nilai Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016 Plus PPN 10% sesuai Surat Penawaran Penggugat No. 210/FM/VI/PD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 1.116.578.100,00 (Satu miliar seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Surat No. 243/FM/IX/PD/2016 Tanggal 13 September 2016;
- 3) Pasal 10, ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2012 menyebutkan, Dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 4) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, menurut ketentuan PPN **tidak dipungut**, tapi selain dari itu harus dinyatakan pula dalam Kontrak Kerja bahwa Penyedia barang Wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "Ppn



dan PpnBm tidak dipungut dan merupakan Pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sehingga Kontrak Kerja itu seimbang antara kepentingan Tergugat-1 dengan Penggugat tapi keseimbangan Kontrak Kerja itu sekarang tidak ada.

- 5) Selanjutnya juga tidak dijelaskan dengan pasti di dalam Kontrak Kerja menyangkut masalah PPN siapa yang tanggung atau yang membayar, atas proyek yang dananya dari Hibah atau bantuan LN, PPN dan Ppn Bm dan Pph yang terhutang atas pembayaran kontrak atas pelaksanaan proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari PHLN, harus dinyatakan didalam Kontrak Kerja bahwa PPN ditanggung Pemerintah RI.
- 6) Pihak Tergugat-1 biasanya jika kontrak telah berakhir biasanya diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender dan jika masih belum selesai 100% dan baru berjalan 77% umpamanya maka kontrak seharusnya di addendum dengan mempanjang masa berlaku Kontrak Kerja.
- 7) Pihak Tergugat-1 dianggap melakukan kesalahan karena memberikan sanksi kepada Penggugat adalah suatu pelanggaran butir (2) Pasal 93 Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 :
 1. Pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016 ;
 2. Jaminan Pelaksanaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 16/OJR/002/6623/SENIN Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.753.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dicairkan;
 3. Masukan dalam Daftar hitam;
20. Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat-1 seperti tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menerima Pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 03 Agustus 2016 sesuai **Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 05 Desember 2016** dan Surat No.193/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 14 Desember 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Kerja;
21. Bahwa akibat dari Pemutusan Kontrak Kerja yang dilakukan oleh Tergugat-1 kepada Penggugat seperti tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan sebesar =Rp. 50.753.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|---------------------|
| 2) Keuntungan yang batal diperoleh sesuai perhitungan rugi Laba per Tanggal 31 Desember 2016 sebesar | =Rp.187.396.000,00. |
| 3) Biaya lain-lain | =Rp. 13.000.000,00 |
| Total | =Rp. 251.149.550,00 |

Penggantian biaya tersebut dibuat sesuai Pasal 1246 ;

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

22. Bahwa Selain Penggugat telah dirugikan secara materil, juga dirugikan secara Immateril sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah)

23. Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Penggugat, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta milik Tergugat-1, 2 dan 3 yang akan Penggugat ajukan kemudian;

DALAM PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada waktu yang bapak tentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, sekaligus memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku dan kesalahan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat- 1, 2 dan 3 untuk mengganti kerugian materil yang di alami antara lain:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan sebesar | =Rp.50.753.550,00 |
| 2) Keuntungan yang batal diperoleh sesuai Perhitungan Rugi Laba per Tanggal 31 Desember 2016 sebesar | =Rp.187.396.000,00. |
| 3) Biaya lain-lain | =Rp. 13.000.000,00 |
| Total | =Rp. 251.149.550,00 |

Sesuai Pasal 1246 KUH Perdata.



4. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Immateril sebesar Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat akan menguraikan alasan-alasan dan dasar hukum Tergugat menolak gugatan *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, PENGADILAN NEGERI PADANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

I.A. Kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

1. Menurut pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, Cet. Ke-11, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), him. 40 (Bukti T-7), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 134 HIR menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badanperadilan yang lain....dst...

Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak penggugat, untuk memecahkan soalberkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukanya keberatan dari pihak yang berperkara.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati dengan seksama



atas Surat Gugatan Penggugat, ditemukan fakta hampir 90% substansi dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat adalah mengenai penilaian dan atau penafsiran yang berujung pada sikap ketidaksepakatan diri Penggugat terhadap isi/materi serta pelaksanaan atas Surat Perjanjian No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Paket Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang (selanjutnya disebut "**Kontrak 094**")(**Bukti T-1A**). Adapun dalil-dalil Posita yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan a quo yang menunjukkan penafsiran dan atau penilaian Penggugat terhadap Kontrak 094 dimaksud adalah terdiri dari:

POSITA GUGATAN

Point 2-3 lembar ke-2:

2. Bahwa sesuai Penetapan tersebut Penggugat mengerjakan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang, pada Politeknik Negeri Padang, **berdasarkan Kontrak Keria No. 094/PL9/PPK/PEDP/ 2016 tanggal 03 Agustus 2016**, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2016, dengan Total Harga Kontrak sebesar Rp 1.015.071.000,00 (Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa **Kontrak Keria tersebut diatas, setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan Surat Penawaran Penggugat No. 210/FM/VI/PD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 1.116.578.100,00** (Satu milyar seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) **Jika dibandingkan dengan Kontrak Keria tersebut diatas dan selisih tersebut adalah merupakan kerugian bagi Pengugat."**

Point 4 lembar ke-2:

4. Bahwa **Kontrak Kerja tersebut tidak sesuai Pasal 10 point (i), (ii) dan (Hi) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2012** tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah."

Point 7 lembar ke-4:



7. Perubahan dokumen LDP yang dilakukan oleh Tergugat sangat menyalahi procedure lelang seperti tersebut diatas, **namun Surat Peraniian/Kontrak Keria tersebut tetap tidak sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2012, karena Kontrak Keria tersebut Nilai Kontraknya tidak sama dengan Harga Penawaran, kemudian Kontrak Keria dan Surat No.102/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak jelas dasar hukumnya,** hanya memaksakan Penggugat untuk mengakui bahwa Kontrak Kerja tersebut telah benar dengan menyebutkan Nilai Kontrak sebesar Rp 1.015.071.000,00 (Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)."

Point 9 lembar ke-5 :

9. Bahwa **seharusnya Nilai Kontrak yang benar itu adalah sebesar Rp Rp. 1.116.578.100,00** (Satu milyar seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) **termasuk PPN** (walaupun tidak dipungut). Sesuai dengan harga Penawaran Penggugat No. 210/FM/VI/PD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 dan Peraturan Perintah RI No. 1 tahun 2012."

Point 13 lembar ke-7 :

13. **Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 101.507.100,00** (Seratus satu juta lima ratus tujuh ribu seratus rupiah) **karena Nilai Kontrak tersebut didalam perjanjian tercantum hanya sebesar Rp 1.015.071.000,00** (Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) **tanpa PPN seharusnya Nilai Kontrak Kerja tersebut plus PPN 10% sesuai surat penawaran Penggugat No. 210/FM/VI/PD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 yaitu sebesar Rp 1.116.578.100,00** (Satu milyar seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Surat No. 243/FM/DC/PD/2016 tanggal 13 September 2016, perihal Nilai Kontrak Kerja tidak sesuai dengan Harga Penawaran."

Point 14 lembar ke-8 :

14. Bahwa ... **tapi selain dari itu hams dinyatakan pula dalam Kontrak Kerja bahwa Penyedia barang wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap "Ppn dan PpnBm tidak dipungut."**

Point 15 lembar ke-8 :



15. Bahwa juga tidak dijelaskan dengan pasti di dalam Kontrak Kerja menyangkut masalah PPN siapa yang menanggung atau yang membayar PPN tersebut atas proyek yang dananya dari Hibah atau bantuan LN, PPN, dan PpnBm dan PPh yang terhutang atas pembayaran kontrak atas pelaksanaan proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari PHLN, harus dinyatakan didalam Kontrak Kerja bahwa PPN ditanggung Pemerintah RI. "

Point 17 lembar ke-8 :

17. Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menerima Pemutusan Kontrak Kerja No. No. 094/PL9/PPK/PEDP/ 2016 tanggal 03 Agustus 2016 sesuai Surat Keputusan Kuasa Penquna Anqqaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 05 Desember 2016 dan Surat No. 193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Penhal Pemutusan Kontrak Kerja, dengan memberikan sanksi kepada Penggugat;"

3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Gugatan a quo diatas yang menitik beratkan pada **pandangan "penolakan" Penggugat terhadap materi pelaksanaan Kontrak 094**, maka bilamana mengacu pada Kontrak 094 itu sendiri sudah diakomodir dalam prosedur penyelesaian perselisihan (choise of forum) di antara para pihak yang berkontrak yakni antara Penggugat dan Tergugat, **yaitu sewajibnya hal demikian diselesaikan dengan mekanisme Arbitrase yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kota Medan** sebagaimana diatur pada Angka (3) Kontrak 094 Cq. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Angka (47)(**Bukti T-1B**) yang menyatakan:

Angka (3) Kontrak 094

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Adendum Surat Perjanjian;
- b. Pokok perjanjian;
- c. ...dst...;
- e. **Syarat-Syarat khusus Kontrak;**
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. ...dst...

Angka (47) SSKK

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak



dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan

Alamat: Jl. Sekip Baru No. 16 Medan 20112. Phone: (061) 4527799-4523654 Pasal arbitrase berikut berlaku:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang.

Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Kewenangan BANI Medan untuk mengadili perkara yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini dapat digolongkan dalam yurisdiksi khusus (*specific Jurisdiction*), sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harabap dalam Bukunya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Get. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 183 (**Bukti T-8**), menyatakan bahwa kewenangan absolut bisa terjadi karena berdasarkan yurisdiksi khusus yang dimandatkan oleh Undang-Undang, yang Penggugat kutip dibawah ini.

Ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau yurisdiksi absolut mengadili kedudukan PN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, PN berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain;

...dst...

2. **Kewenangan absolut extra judicial berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) oleh Undang-Undang;**

Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amendemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan PN (peradilan umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut dimaksud. Salah



satu koneksi yang paling nyata dan mendasar, ialah berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan. Badan-badan tersebut tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan yang dijatuhkannya, tetapi diminta bantuan (*judicial assistance*) kepada PN. Misalnya, putusan yang dijatuhkan Arbitrase menurut Pasal 59 UU No. 30 tahun 1999, harus diminta eksekusinya melalui PN. Namun demikian, **sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase.**

Dengan demikian, adalah keliru dan tidak dibenarkan bahkan menyalahi hukum acara perdata khususnya dalam hal kewenangan kompetensi absolut bilamana Pengadilan Negeri Padang tetap memeriksa dan mengadili atas perkara Gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan atas ketidaksependapatan Penggugat terhadap pelaksanaan materi dalam Kontrak 094.

I.B. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

4. Bahwa disamping argumentasi hukum yang menyatakan bahwasanya PN Padang tidak berhak dan memiliki kewenangan absolut guna memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat *a quo* karena **hal demikian menjadi bagian dari kewenangan absolut Extra *Judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Kontrak 094** diatas, maka alasan lain yang menitik-beratkan bahwasanya perkara yang dipersengketakan Penggugat melalui Gugatannya tersebut, setelah membaca dan mencermati materi Gugatan *a quo* dengan seksama pula, maka kewenangan absolut dalam opsi yang lainnya yang dinilai lebih tepat untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* adalah bukan pada ranah Pengadilan Negeri Padang melainkan pada ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Inti dalil Penggugat yang menunjukkan bahwasanya Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat guna memeriksa Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Point 17 lembar 8 :

17. **Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menerima Pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal Q3 Agustus 2016** sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 05 Desember 2016 dan Surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Kerja, dengan memberi sanksi kepada Penggugat;

- 1) Pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
- 2) Jaminan Pelaksanaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 16/OJR/002/6623/SENIN tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.753.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dicairkan;
- 3) Masukan dalam Daftar hitam.

Seharusnya pihak proyek tidak melakukan pemutusan kontrak kerja tetapi kontrak kerja tersebut di Revisi sesuai dengan Surat Penggugat No. 243/FM/IX/PD/2016 tanggal 13 September 2016, perihal Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Harga Penawaran.

Point 18 lembar ke-9 :

18. **Bahwa akibat dari Pemutusan Kontrak Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut: ..."**

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Penggugat tidak dapat menerima atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

I.B. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

4. Bahwa disamping argumentasi hukum yang menyatakan bahwasanya PN Padang tidak berhak dan memiliki kewenangan absolut guna memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat *a quo* karena hal demikian menjadi bagian dari kewenangan absolut Extra Judicial berdasarkan yurisdiksi khusus yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Kontrak 094 diatas, maka alasan lain yang menitik-beratkan bahwasanya perkara yang dipersengketakan Penggugat melalui Gugatannya tersebut, setelah membaca dan mencermati materi Gugatan *a quo* dengan seksama pula, maka kewenangan absolut dalam opsi yang lainnya yang dinilai lebih tepat untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* adalah bukan pada ranah Pengadilan Negeri Padang melainkan pada ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Inti dalil Penggugat yang menunjukkan bahwasanya Peradilan

Halaman 18 dari 64 Hal. Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang tepat guna memeriksa Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Point 17 lembar 8 :

17. **Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak dapat menerima Pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 03 Agustus 2016** sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 05 Desember 2016 dan Surat No. 193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Kerja, dengan memberi sanksi kepada Penggugat;

- 1) Pemutusan Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
- 2) Jaminan Pelaksanaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 16/OJR/002/6623/SENIN tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.753.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dicairkan;
- 3) Masukan dalam Daftar hitam.

Seharusnya pihak proyek tidak melakukan pemutusan kontrak kerja tetapi kontrak kerja tersebut di Revisi sesuai dengan Surat Penggugat No. 243/FM/IX/PD/2016 tanggal 13 September 2016, perihal Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Harga Penawaran.

Point 18 lembar ke-9 :

18. **Bahwa akibat dari Pemutusan Kontrak Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut: ..."**

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas yang menyatakan Penggugat tidak dapat menerima atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 05 Desember 2016 (**Bukti T-2**) dan Surat No. 193/PL9/PPK/ PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Kerja (**Bukti T-3**), maka sudah jelas dan tegas bahwa hal demikian merupakan sengketa tata usaha negara yang dimana ranah pemeriksaan atas perkara dimaksud berada dibawah kewenangan peradilan tata usaha negara.



6. Bahwa perbuatan pemutusan kontrak 094 yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatan *a quo*, **jelas merupakan keputusan dan/atau tindakan administratif pejabat pemerintah, yang menjalankan urusan pemerintahan, karena hubungan hukum yang terjalin adalah antara Pemerintah dengan Individu/Badan Hukum, yang mana perbuatan TERGUGAT tersebut diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administasi Pemerintahan, sehingga sengketa yang timbul dari perbuatan pejabat pemerintah haruslah tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.**
7. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) UU Administasi Pemerintahan (**Bukti T-5**), pada pokoknya menyatakan **jika warga masyarakat dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan administratif pejabat pemerintah, maka hal yang dapat dilakukan warga masyarakat adalah mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang berwenang hingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.**
8. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsung pada peradilan umum, bertentangan dengan Pasal-Pasal yang telah disebutkan diatas, **karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi:**
"apabila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri"
9. Pandangan Tergugat demikian didukung pula oleh pengakuan secara eksplisit dari Penggugat didalam Gugatan *a quo* yang menyatakan perlawanannya hanya semata-mata pada Tergugat yakni:
"Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Cq. Direktorat Kelembagaan Dan Kerjasama Dirjen Kelembagaan Cq. Politeknik Negeri Padang Cq. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang".



Dengan demikian, Tergugat sampaikan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwasanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 05 Desember 2016 dan Surat No. 193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Kerja ("**Surat Keputusan 8557**") merupakan satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"). Dengan demikian, atas sikap penolakan Penggugat terhadap diterbitkannya Surat Keputusan 8557 oleh Tergugat mengakibatkan pihak Penggugat memperkarakannya di ranah litigasi, maka hal tersebut dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara yang wajib diperiksa di peradilan tata usaha negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Jo. Pasal 4 dan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN (**Bukti T-4**), yang Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (4) UU PTUN

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4 UU PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.



Oleh karena itu, timbul pertanyaan Tergugat: **bagaimana mungkin Penggugat menuntut ganti kerugian atas suatu Keputusan Administrasi/Tata Usaha Negara yang telah dilakukan Tergugat padahal Keputusan Administrasi tersebut tidak pernah adanya putusan peradilan yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap [incraht] atas pembatalan Surat Keputusan TUN tersebut? Jika Penggugat ingin menuntut ganti kerugian maka hams diputuskan dulu pembatalan keputusan Pejabat pemerintah tersebut, yang mana mekanismenya hanya tersedia dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Dengan demikian dasar hukum yang mana dan logika hukum yang bagaimana yang dapat dijadikan justifikasi bahwasanya Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat? Tentu saja tidak ada satupun dasar hukum maupun alasan pembenar bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian pada Tergugat.

10. Bahwa dengan berbagai argumentasi dan dasar hukum serta didukung dengan pendapat para ahli Sarjana Hukum diatas, maka sudah jelas dan tegas bahwasanya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah menyalahi hukum acara perdata dalam hal kewenangan kompetensi absolut peradilan. Dengan demikian, Tergugat mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onuakelijke uerklaard*).

11. EKSEPSI EROR IN PERSONA

11.1 PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE)

11. Bahwa menurut doktrin hukum dari Lilik Mulyadi dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1999), him. 139, menyatakan bahwa Eksepsi Diskualifikator (*Disqualificatoire Exceptie*) adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/para Tergugat atau kuasanya atas surat gugatan pihak Penggugat atau kuasanya karena mereka tidak mempunyai kualitas/ kedudukan untuk mengajukan gugatan.



12. Bahwa sehubungan dengan Gugatan *a quo*, perlu diketahui apakah Penggugat memiliki kepentingan yang cukup dan kualitas/kedudukan hukum yang didasarkan atas suatu hak dalam mengajukan Gugatan *a quo* atau tidak, sebagaimana prinsip hukum *point d'interest point d'action* yang dianut dalam praktik peradilan Hukum Acara Perdata pada umumnya di Indonesia.

13. Bahwa berkaitan dengan asas *point d'interest point d'action* tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-8, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009) menyatakan bahwa:

Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interest point d'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada berkepentingan hukum pasti dikabulkan oleh pengadilan ... Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan.

14. Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa agar Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*, maka Penggugat harus memiliki suatu hak yang dilanggar atau dengan kata lain bahwa kepentingan tersebut harus didasarkan atas suatu hak yang merasa telah dilanggar.

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo,

15. Bahwa setelah Tergugat mencermati dengan seksama atas materi Gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2019, maka pihak yang mengajukan Gugatan *a quo* secara eksplisit adalah Penggugat atas nama pribadi sendiri dan tidak mewakili badan hukum/badan usaha manapun, sebagaimana Tergugat kutip dibawah ini.

"Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SYAHRUDDIN UJANG, alamat sekarang Jin.



Pinus Raya No. 7 Belanti Barat RT/RW 04/07 Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat.

Bahwa sebagaimana disampaikan Penggugat mulai dari point (1) sampai dengan point (18) Gugatan *a quo*, tanpa halaman, adalah berasal dari adanya peristiwa hukum proyek pemerintah terkait dengan pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang yang **dimenangkan oleh Badan Usaha CV Ferny Mulia bukan atas nama pribadi perseorangan apalagi atas nama diri Penggugat yang bernama H. Syahrudin Ujang**. Hal ini dapat dilihat dan dikaji dari beberapa dokumen pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Tergugat diantaranya terdiri dari: i) Surat Penetapan Pemenangan Lelang No. 1690/PL9/ULP/PEDP/2016 tanggal 19 Juli 2016 ("**Penetapan Pemenangan Lelang 1690**"), ii) Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 1721/PL9/ULP/PEDP/2016 tanggal 20 Juli 2016 ("**Pengumuman Pemenangan Lelang 1721**"), Hi) Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa No. 086/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 27 Juli 2016 ("**Surat Penunjukan 086**") dan iv) Kontrak Kerja No. 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 03 Agustus 2016 ("**Kontrak 094**"), sebagaimana telah Penggugat nyatakan dalam Angka 2 Gugatan *a quo*, yang kami kutip dibawah ini.

i) Penetapan Pemenangan Lelang 1690

"Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Nomor 70 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta berdasarkan evaluasi dan penelitian terhadap dokumen penawaran dan isian kualifikasi untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium PEDP Politeknik Negeri Padang, maka Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium PEDP Politeknik Negeri Padang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3844/PL9/ KP/2016 tanggal 4 Mei 2016 menetapkan pemenang dan cadangan sebagai berikut:



1. PEMENANG

Nama

CV. FEMY MULIA

Alamat

Jin. Aur Duri Indah I No. 11 Kel. Parak Gadang
Timur Kc. Padang Timur Kota Padang Telp.
0751-31338

NPWP

: 02.550.026.7-201.000

Harga
Terkoreksi

Penawaran : Rp. 1.015.071.000,- (satu milyar lima
belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jangka

Waktu : 90 (sembilan puluh) hari kalender

Pelaksanaan

2. PEMENANG CADANGAN I

...dst...

Demikian penetapan ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih."

ii) Pengumuman Pemenangan Lelang 1721

"Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Nomor 70 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta berdasarkan evaluasi dan penelitian terhadap dokumen penawaran dan isian kualifikasi untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium PEDP Politeknik Negeri Padang, maka Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium PEDP Politeknik Negeri Padang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3844/PL9/KP/2016 tanggal 4 Mei 2016 mengumumkan pemenang dan cadangan sebagai berikut:



1. PEMENANG

Nama

CV. FEMY MULIA

Alamat

: Jin. Aur Duri Indah I No. 11 Kel. Parak
Gadang Timur Kc. Padang Timur Kota
Padang Telp. 0751 31338

NPWP

: 02.550.026.7-201.000 : Rp.

Harga Penawaran Terkoreksi

1.015.071.000,- (satu milyar lima belas
juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jangka Waktu Pelaksanaan

: 90 (sembilan puluh) hari kalender

2. PEMENANG CADANGAN

...dst...

Demikian penetapan ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih "

Hi) Surat Penunjukan 086

Kepada Yth.

Wakil Direktur CV. FEMY MULIA

Jin. Aur Duri Indah I No. 11 di -

Padang

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor
210/FM/VI/PD/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal: Penawaran Paket Pengadaan
Peralatan Pendukung Laboratorium dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar
Rp. 1.015.071.000,- (satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) kami
nyatakan diterima/disetujui. ...dst..."

iv) Surat Kontrak 094

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut
"Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari...dst... antara Henry,
ST, MT, AMP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang bertindak untuk
dan atas nama Politeknik Negeri Padang...dst... Untuk penyedia badan usaha
non KSO:

H. Syahrudin Udjang, Wakil Direktur, **yang bertindak untuk dan atas
nama CV. Ferny Mulia...dst...**



17. Bahwa dengan fakta dan bukti-bukti diatas menegaskan bahwasanya **sdr. H. Syahrudin Ujang** atas nama pribadinya tidak memiliki alas hak (*legal standing*) dan tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan Gugatan dan tuntutan kepada Tergugat, karena pada dasarnya hubungan hukum yang pernah terjalin sebelum adanya pemutusan kontrak tanggal 14 Desember 2016 adalah antara Tergugat dengan CV FEMY MULIA bukan dengan sdr. H. Syahrudin Ujang. Dengan demikian Gugatan dan tuntutan yang diajukan Penggugat telah bertentangan dengan prinsip hukum *point d'interest point d'action*, sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas.

18. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 495 K/Sip/1973 yang pada intinya menegaskan bahwa kontrak yang terjadi adalah dengan CV Palma maka gugatan yang diajukan Direktur CV atas nama pribadi, harus dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*. Lebih lanjut Sarjana Hukum Indonesia, M. Yahya Harabap, dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. III, menuturkan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan salah satunya diklasifikasikan pada diskualifikasi *in person*. Diskualifikasi *in person* terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

II.B. EKSEPSI KEKURANGAN PARA PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

19. Bahwa menurut M. Yahya Harabap dalam Bukunya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 439, eksepsi kekurangan para pihak dapat diajukan apabila orang yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai



Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersalahkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

20. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat *a quo*, pada angka 8 pada pokoknya menyatakan menolak pencairan jaminan pelaksanaan dari Bank Negara Indonesia (BNI) karena tuntutan pencairannya dilakukan tanggal 19 Desember 2016, yang mana hal tersebut dilakukan sebelum jangka waktu jatuh tempo Bank garansi yaitu tanggal 30 Desember 2016.

21. Bahwa terhadap dalil tersebut **Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya karena yang berwenang menentukan pencairan jaminan pelaksanaan tersebut adalah BNI itu sendiri**, sehingga Penggugat harusnya mengklarifikasi hal tersebut secara langsung kepada BNI.

22. Bahwa dalam gugatan *a quo*, **Penggugat tidak menarik BNI sebagai Tergugat, sehingga menurut doktrin Yahya Harahap sebelumnya, perkara ini dapat dikategorikan kekurangan para pihak, yang mana akan berakibat pada penyelesaian perkara yang tidak tuntas dan tidak menyeluruh.**

Memperhatikan alasan dan bukti serta sumber hukum yang diajukan Tergugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvakeijke verklaard*).

III. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 yang pada intinya menyatakan suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum.

24. Bahwa mencermati materi Gugatan Penggugat, Tergugat menemukan indikasi yang mengarang pada Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Kekaburan formulasi Gugatan Penggugat ditandai dengan tidak dipabaminya atau tidak terangnya (*onduidelijk*) maksud dan tujuan serta alasan Gugatan *a quo* serta tidak saling terhubungnya (sinkronisasi) dan juga tidak saling mendukung antara dalil-dalil posita Gugatan dengan petitum Gugatan (konsistensi). Dengan kata lain, formulasi Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalil-dalil Gugatan tidak terang, tidak jelas dan



tidak tegas (*duidelijk*). Hal demikian dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Didalam dalil-dalil posita atau fundamentum petendi Gugatan *a quo* tidak ditemukan sama sekali dasar hukum apa yang digunakan penggugat untuk menentukan bahwasanya Tergugat diduga telah merugikan Penggugat, **apakah Gugatan Penggugat mengarah pada Gugatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena telah melakukan pemutusan Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud Penggugat pada point 18 Gugatan *a quo*, ataukah Gugatan Penggugat tersebut berkaitan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya kekeliruan dalam materi Kontrak Kerja 094 dari perspektif Penggugat?**

Ketidakjelasan (*obscur libel*) formulasi Gugatan *a quo* mengakibatkan Gugatan tidak memenuhi syarat formil.

b. Petitum gugatan tidak jelas

Ketidakjelasan petitum dalam Gugatan *a quo* diantaranya dibuktikan dengan petitum yang berbunyi: "*menyatakan perbuatan Tergugat telah menyalahi aturan yang berlaku dan kesalahan itu adalah perbuatan melawan hukum*". **Timbul pertanyaan, perbuatan Tergugat yang manakah yang telah menyalahi aturan? Dan aturan yang mana pula yang telah disalahi oleh Tergugat?** Klausul petitum yang memunculkan ambiguitas tersebut tidaklab bisa terukur dalam dalil-dalil posita Gugatan *a quo*.

Disamping itu, Petitum yang mengandung ketidakjelasan terdapat pada klausul yang secara intinya, "*Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat*" **Timbul pertanyaan, apakah kerugian materiil dan immateriil yang dihitung dan dikalkulasikan Penggugat tersebut muncul akibat dari adanya pemutusan kontrak kerja atau muncul akibat adanya perbedaan tafsir subyektif Penggugat terhadap materi kontrak yang diantaranya tidak menginput ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan pihak mana yang harus menanggung pajak dimaksud?** Klausul petitum yang kembali menimbulkan ambiguitas tersebut tidak sesuai dengan dalil-dalil posita Gugatan *a quo*.

c. Kontradiksi atau tidak sinkron dan tidak konsistennya antara posita dengan petitum Gugatan



Ketidaksinkronan dan tidak konsistensinya dalil posita dengan petitum pada Gugatan *a quo* dapat ditemukan dalam uraian posita gugatan antara lain :

- 1) Angka 20 dalil Posita yang Tergugat kutip dibawah ini.

"Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Penggugat, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon diletakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas harta-harta milik Tergugat-1, 2 dan 3 yang akan Penggugat ajukan kemudian;" **Dalil posita diatas tidak ditemukan sama sekali dalam materi Petitum Gugatan.**

- 2) Petitum Gugatan angka 5 dikemukakan terkait dengan permintaan *"penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan",*

namun faktanya petitum demikian tidak dijelaskan didalam dalil-dalil posita Gugatan.

- 3) Dalil posita point 3 Gugatan *a quo* dijelaskan bahwa, *"... terdapat selisih harga sebesar Rp 101.507.100,00 (seratus satu juta lima ratus tujuh ribu seratus rupiah) jika dibandingkan dengan Kontrak*

Kerja tersebut diatas dan selisih tersebut adalah merupakan kerugian bagi Penggugat" Tetapi **faktanya kerugian yang dinyatakan Penggugat dalam posita tersebut ternyata tidak dicantumkan pada klausul Petitum Gugatan.**

Oleh karena itu, ketidaksinkronan dalil-dalil Gugatan tersebut sudah jelas dan tegas bahwasanya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena terjadinya kekaburan Gugatan (*obscuur libel*), maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvakerlijke uerklaard*).

IV. GUGATAN A QUO MENGANDUNG EXCEPTIO PEREMPTORIA

25. Bahwa eksepsi *Exceptio Peremptoria* merupakan eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Dihubungkan dengan materi Gugatan Penggugat, bahwasanya Gugatan *a quo* muncul dan



bersumber dari perjanjian Kontrak 094 yang telah hapus akibat adanya pembatalan perjanjian berupa pemutusan kontrak kerja oleh Tergugat melalui Surat No. 193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016. Perihal: Pemutusan Kontrak Kerja akibat dari tindakan Penggugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena telah melalaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak 094. Dengan demikian penyingkiran Gugatan (*Exceptio Peremptoria*) dimaksud telah berdasar hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 1381 KUHPdata tentang hapusnya perikatan-perikatan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1381 KUHPdata

Perikatan-perikatan hapus: Karena pembayaran;

Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

Karena pembaharuan utang;

Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Karena pencampuran utang;

Karena pembebasan utangnya;

Karena musnahnya barang terutang;

Karena kebatalan atau pembatalan;

...dst...

26. Bahwa karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, maka sudah jelas bahwasanya Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang mengada-ada dan bertentangan pula dengan prinsip hukum *point d'interest point d'action*. maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat mohon agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvakelijke verklaard*).

27. Bahwa sebagaimana yang Tergugat telah sampaikan diatas, bahwasanya Gugatan *a quo* diduga diajukan Penggugat akibat dari adanya perjanjian kerja dalam bentuk Kontrak 094 yang dimana **Penggugat telah melakukan wanprestasi atas kontrak 094 tersebut dan berujung pada tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat. Maka berdasarkan fakta demikian, Gugatan *a quo* telah mengandung pula *exceptio non adimpleti contractus* yang dapat menggugurkan dan atau menyingkirkan Gugatan.** Merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum*



*Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 461, menuturkan eksepsi *exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dan masing-masing yang dibebani kewajiban [*obligation*] untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.*

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan *a quo* terbukti sangat kabur dan sama sekali tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*neit onvakeijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil-dalil Tergugat yang diuraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi, Eksepsi lainnya selain Kompetensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban *a quo*.

A. KONTRAK 094 MERUPAKAN KONTRAK YANG VALID DAN MENGIKAT PARA PIHAK YANG BERKONTRAK SERTA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada point (3) s.d. point (4) yang pada pokoknya menyatakan secara subyektif adanya dugaan kekeliruan atau pelanggaran di dalam klausul Kontrak 094 karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Apabila Penggugat mau membaca dan mencermati kembali ketentuan Kontrak 094 itu sendiri, maka pada dasarnya kedua belah pihak yang berkontrak, Penggugat maupun Tergugat, pada awal mulanya secara fakta telah diberi kesempatan yang memadai dan meneliti secara patut untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak, bahkan, baik Tergugat maupun Penggugat, senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat atau Konsultan Hukum dalam mereview



Kontrak dimaksud. Maka atas fakta-fakta demikian kedua belah pihak bersepakat dan mengakui untuk dicantumkan menjadi bagian dari Kontrak 094, sebagaimana Tergugat kutip dibawah ini.

#Kontrak 094

MENGINGAT

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK
- (c) **PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;**
- (d) **PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:**
 - 1) **Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;**
 - 2) **Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;**
 - 3) **Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;**
 - 4) **Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dan Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.**

Merujuk pada pendapat Dr. Ricardo Simanjuntak, dalam bukunya, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Ed. Ke-3, (Jakarta: Kontan Publishing, 2018), him. 168 - 170, menerangkan:

" Terjadinya suatu kontrak secara hukum harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok: unsur essensial, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. ...dst..."

Unsur accidentalia adalah unsur yang pada dasarnya menggambarkan keterbukaan dari suatu kontrak dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak. Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan



menuangkannya dalam kontrak, walaupun hal-hal yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-undang yang telah ada, sepanjang bentuk-bentuk kesepakatan tersebut tetap memenuhi dasar dari persyaratan keabsahan suatu kontrak berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota.

Dengan kalimat lain perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian antara pihak tersebutlah yang menjadi hukum di antara mereka. Akan tetapi, sebagai hukum yang bersifat menambah, walaupun para pihak tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum perjanjian, karena secara naturalia dan essensilia ketentuan tersebut telah hadir dalam undang-undang maka ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat melengkapi terhadap perjanjian yang disepakati tersebut, kecuali bila pihak-pihak berkontrak tersebut secara tegas mengesampingkan keberlakuannya, dan pengesampingan keberlakuan ketentuan dalam undang-undang tersebut diperbolehkan secara hukum."

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 4 dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Kontrak Kerja tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012. Tergugat bertanya: **di bagian manakah dari Kontrak Kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 10 PP dimaksud? Apakah karena tidak dicantumkannya Nilai Kontrak atau pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah?** Dalil Posita pada point 4 Gugatan *a quo* sungguh mengandung kekaburan (*obscur libel*) tidak bisa dipahami, tidak terang dan tidak tegas.

31. Bahwa Namun apabila benar asumsi pertanyaan Tergugat tersebut adalah karena **tidak diinputnya ketentuan pajak pertambahan nilai dalam Kontrak 094, maka hal demikian justru menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena proyek pengadaan alat-alat pendukung Laboratorium di Politeknik Negeri Padang merupakan berasal dari Dana Hibah Asian Development Bank (ADB).** Adapun ketentuan hukum dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri ("**PP 42/1995**") Jo.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri ("PP 25/2001"). Berdasarkan ketentuan **Pasal 2 PP 42/1995 mengatur bahwasanya Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.** Begitu pula berdasarkan ketentuan **Pasal 3 PP 25/2001 mengatur Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.**

32. Bahwa dengan demikian, literatur ketentuan Peraturan Pemerintah yang didalilkan Penggugat pada poin 10 Gugatan *a quo* adalah rujukan yang tidak tepat dan keliru dan terkesan dipaksakan untuk dimasukkan dalam Gugatan *a quo* yang seakan-akan guna mendukung asumsi "kekeliruan" Penggugat terhadap Kontrak 094. Pada dasarnya, Pasal 10 PP No. 1 Tahun 2012 adalah berkaitan dengan penghitungan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah secara umum yang bukan berhubungan dengan proyek-proyek pemerintahan yang didanai dari Dana Hibah dan atau dana pinjaman luar negeri;
33. Bahwa pada dasarnya atas permasalahan yang dikemukakan Penggugat pada Point 4 Gugatan *a quo*, sebelumnya telah Tergugatanggapi dan jelaskan melalui Surat Nomor: 102/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Hal: Pajak Pertambahan Nilai dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri ("Surat 102/2016"), yang dimana isi dari Surat 102 tersebut telah dikutip Penggugat secara tidak utuh yang seolah-olah dipergunakan untuk mengelabui dan menyesatkan pandangan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*.
34. Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 33 diatas, maka Tergugat menolak dengan tegas point 5 dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang telah mengaburkan isi daripada Surat 102/2016 dan Penggugat diduga berusaha untuk menghilangkan/menyembunyikan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melibatkan Penggugat sendiri sebelum pelaksanaan Kontrak 094 terutama dalam hal klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi dengan CV Ferny Mulia selaku Calon Pemenang Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium PEDP Politeknik Negeri Padang. Guna memberikan informasi dan fakta yang lebih komprehensif terkait Surat 102/2016 dimaksud, Tergugat kutip kembali bunyi dari Surat tersebut dibawah ini.

"Kepada Yth.

Wakil Direktur CV. FEMY MULIA

Jl. Aur Duri

Indah I No. 11 Di

Padang

Membalas surat saudara Nomor 233/FM/ VIII/PD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang adalah sebesar Rp. 1.015.071.000,- (satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan sudah Saudara setuju pada saat Pembuktian Kualifikasi sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 1439/PL9/ULP/RM/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan sudah Saudara tandatangani sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang Nomor 094/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang telah kami berikan langsung pada saat penandatanganan kontrak dengan rincian sbb:

1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, Rekapitulasi Lampiran, Lampiran Nomor 1 dan Lampiran Nomor 2)

1 (satu) berkas Surat Pesanan (SP) (Surat Pesanan, Rekapitulasi Lampiran, Lampiran Nomor 1 dan Lampiran Nomor 2) Terkait pernyataan pada surat Saudara Nomor 233/FM/VIII/PD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan kalau Kontrak masih belum



diterima secara utuh dan lengkap, tidak bisa kami terima. Karena pada saat penandatanganan Kontrak tanggal 3 Agustus 2016, Saudara mendesak untuk langsung mengambil bagian Kontrak yang belum disatukan dari PIU PEDP Politeknik Negeri Padang, karena akan segera Saudara baiva ke Bank, dan PPK PEDP Politeknik Negeri Padang telah menyerahkan bagian kontrak ini kepada Saudara.

3. bahwa Pasal 2 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI menyatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut."

4. Tidak ada addendum kontrak sesuai point 3 pada Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan yang sudah Saudara tandatangani di atas materai per tanggal 3 Agustus 2016.

5. Nilai kontrak adalah total nilai pekerjaan sebelum PPn. PPn dihitung, tetapi tidak dipungut.

Demikian disampaikan, terimakasih."

Adapun pernyataan kesediaan Tergugat terhadap klarifikasi biaya yang terkoreksi senilai Rp. 1.015.071.000,00 {*Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*} dapat dapat diketahui dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi dengan CV Ferny Mulia selaku Calon Pemenang Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium PEDP Politeknik Negeri Padang Nomor: 1439 PL9/ULP/PEDP/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang telah ditandatangani sendiri oleh Tergugat sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, kami kelompok kerja Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang Tahun Anggaran 2016 bersama dengan Galon Pemenang Penyedia Jasa Pengadaan Pekerjaan tersebut diatas, telah melakukan klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut:



Nama Perusahaan : CV Femy Mulia
Alamat : Jl. Aur Duri Indah I No. 11 Padang Telp.
31338,38481
NPWP : 01.550.026.7-201.000
Penawaran Terendah : I (pertama)
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 1.015.071.000,00 (Satu milyar lima belas
juta tujuh puluh satu ribu rupiah)
Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) Hari Kalender

I. Klarifikasi

a.

Klarifikasi Teknis ...dst...

b. **Klarifikasi Biaya**

No.	Uraian	Tanggapan Calon Penyedia Jasa
1	Bersediakah Saudara melaksanakan Pekerjaan sesuai Hasil Koreksi Pokja senilai Rp 1.015.071.000,00 (Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah)?	Bersedia

35. Bahwa dengan demikian apabila Penggugat kembali mempermasalahkan terkait dengan materi Kontrak 094 khususnya dalam hal penentuan Nilai Kontrak merupakan permasalahan yang dibuat-buat, dipaksakan dan hanya mencari-cari permasalahan yang sebenarnya tidak ada permasalahan apapun Serta disamping itu, tidak memiliki dasar hukum apapun. Dengan demikian dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil tersebut karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 8 dalil Gugatan Penggugat *a quo* yang pada intinya menyatakan Penggugat menolak terhadap pencairan Jaminan Pelaksanaan atau klaim atas garansi bank. Pada dasarnya dalil Gugatan tersebut tidaklah tepat ditujukan kepada Tergugat, melainkan sewajibnya ditujukan kepada pihak Bank Penjamin atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang yang ditunjukkan sendiri oleh CV Femy Mulia, bukan malah ditujukan kepada Tergugat, karena terkait dengan permasalahan pencairan

Garansi Bank merupakan hak prerogatif dan kewenangan dari Bank Penjamin. Sehingga dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan



efektifitas dalam Surat Jawaban *a quo* Tergugat tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

B. PROSEDUR PEMUTUSAN KONTRAK 094 OLEH TERGUGAT SENYATANYA TELAH BERKESESUAIAN DENGAN KONTRAK 094 DAN PERATURAN HUKUM TERKAIT LAINNYA SEBAGAI KONSEKWENSI HUKUM DARI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) BAGI PENGUGAT DALAM PROYEK PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG LABORATORIUM POLITEKNIK PADANG

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 12 dan point 16 dalil Gugatan Penggugat *a quo* yang pada intinya merupakan suatu bentuk pengulangan terhadap dalil-dalil Penggugat sebelumnya sehingga memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas tanggapan dalam Surat Jawabab *a quo*, maka Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut karena permasalahan yang diu tar akan Penggugat tersebut telah Tergugat tanggapi pada Angka 30 s.d. Angka 35 Surat Jawaban *a quo*, yang pada prinsipnya setiap proyek pemerintah termasuk dalam hal ini proyek pengadaan barang/jasa yang didanai dari hibah atau pinjaman luar negeri berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP 42/1995 dan Pasal 3 PP 25/2001 baik Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan Barang dan Jasa tidaklah dipungut maupun Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemasok (*supplier*) utama ditanggung oleh Pemerintah. Sehingga dalil yang disampaikan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Dengan demikian dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil tersebut karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

38. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 17 dan point 18 dalil Gugatan Penggugat *a quo* yang pada intinya menyatakan penolakan Penggugat terhadap Surat Keputusan 8557 terkait dengan pemutusan kontrak kerja 094. **Apabila Penggugat tidak setuju dengan SK 8557 tersebut, sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut pada Surat Jawaban diatas, maka**



Tergugat tegaskan kembali ranah peradilan yang tepat guna memeriksa SK 8557 diatas adalah pada pada Peradilan Tata Usaha Negara bukan pada Pengadilan Negeri Padang. Dengan demikian sudah sewajibnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk tidak perlu memeriksa lebih lanjut atas dalil-dalil Gugatan Penggugat.

39. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan jelaskan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* bahwa penerbitan Surat Keputusan 8557 terkait dengan Penetapan Surat Pemutusan Kontrak Atas Nama CV. Ferny Mulia tidaklah serta merta diterbitkan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang ada, namun sebaliknya **Tergugat menerbitkan Surat Keputusan 8557 telah sesuai dan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.** Tergugat menerbitkan Surat Keputusan 8557 tiada lain adalah sebagai bentuk konsekwensi hukum yang mesti diterima Penggugat akibat dari tindakan cidera janji (wanprestasi) Penggugat terhadap Kontrak 094 karena tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak 094 yakni Penggugat sampai pada batas akhir berlakunya Kontrak, 31 Oktober 2016, barang peralatan pendukung laboratorium, sebagai objek proyek pengadaan, tidak pernah ada atau sampai ke tempat tujuan akhir yakni Politeknik Negeri Padang Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Padang Sumatera Barat sebagaimana ditentukan dalam Kontrak 094 Cq. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Dengan kata lain, dapat dikatakan capaian pekerjaan yang dilakukan Penggugat adalah dengan bobot pekerjaan 0% (nol persen).
40. Bahwa sebelum Tergugat memutuskan kontrak 094 melalui Surat Keputusan 8557 akibat kelalaian atau cidera janji Penggugat yang sudah berada diluar batas yang dapat diterima Tergugat, **Tergugat telah memberikan kesempatan perpanjangan waktu pengadaan barang dimaksud kepada Penggugat selama 25 hari, akan tetapi faktanya sampai pada batas waktu perpanjangan tersebut, Penggugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan tidak mampu memperbaiki kelalaian dalam melaksanakan proyek pengadaan barang tersebut.** Padahal mengacu pada Kontrak 094 Cq. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), him. 128, menentukan:



Kontrak 094 Cq. SSUK

C. HAK DAN KEWAJIBAN

PENYEDIA 37. Hak dan Kewajiban

Penyedia

Penyedia mempunyai Hak & Kewajiban:

- (a) Menerima ...dst...;
- (b) Berhak ... dst...;
- (c) Melaporkan ...dst...;
- (d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- (e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanagunajawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaitakn pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- (f) Memberikan ...dst...;
- (g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal pengadaan (jadwal penyerahan pekerjaan) yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- (h) Mengambil ...dst.

38. Tanggungjawab Penyedia

Penyedia harus menyediakan semua Barang dan Jasa Terkait

Yang termasuk dalam lingkup pengadaan sesuai dengan GCC Pasal 15, dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai SSUK Pasal 12.

Begitu pula apabila mengacu pada Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan yang dibuat oleh Penggugat dengan Surat Pernyataan Nomor: 217a/FM/ VIII/PD/2016 tanggal 03 Agustus 2016, maka sudah jelas dan tegas bahwa kelalaian yang dilakukan Penggugat bukanya terhadap Kontrak 094 saja melainkan juga Penggugat telah ingkar janji terhadap pernyataan kesanggupannya tersebut, yang mana Tergugat kutip dibawah ini.

"Saya yang bertandatangan
dibawah ini:

Nama : H. Syahrudin Ujang

Jabatan : Wakil Dir. CV. Ferny Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jin. Aurduri Indah I No. 11 Padang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya sanggup melaksanakan pekerjaan Pengadaan peralatan pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal Surat Perjanjian yang telah saya tandatangani.
2. Akan menyerahkan jadwal (schedule) pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang paling lambat 3 (tiga) hari sejak penandatanganan sural perjanjian pelaksanaan pekerjaan.
3. Jenis kontrak adalah lum sum, sehingga tidak akan dilakukan addendum pekerjaan baik dalam hal spesifikasi barang maupun dalam hal waktu pelaksanaan pekerjaan.
4. Sistem pembayaran adalah sekaligus.
5. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka untuk setiap hari keterlambatan akan didenda sebesar 1 per seribu (1 per mil) dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan ini dengan denda maksimum sebesar 5%.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi berupa daftar hitam dari pemberi pekerjaan.

Padang, 03 Agustus 2016

Yang menyatakan

CV. FEMY MULIA,

H. SYAHRUDDIN UJANG

Wakil Direktur"

41.

Alhasil, terhadap penyedia yang tidak menyelesaikan kewajibannya Tergugat mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran tertulis sampai dengan pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 4/2015") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 Perpres 4/2015

l) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:



- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. **Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;**
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
42. Bahwa adapun prosedur tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dinilai telah melakukan perbuatan lalai atau cidera janji (wanprestasi) atas Kontrak 094 sehingga berujung pada diterbitkannya Surat Keputusan 8557 tentang Penetapan Pemutusan Kontrak Pekerjaan, adalah sebagai berikut:
- ✓ Surat PPK No. 119/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 7 September 2016 Perihal: Permintaan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang. Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV. Ferny Mulia selaku Penyedia Barang, namun tidak ada tanggapan sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 133/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal: Surat Peringatan Pertama (Ke-1). Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV. Ferny Mulia selaku Penyedia Barang, namun tidak ada tanggapan sama sekali;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 143/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 7 Oktober 2016 Perihal: Surat Peringatan Kedua (Ke-2). Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV. Ferny Mulia selaku Penyedia Barang, namun tidak ada tanggapan sama sekali;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 157/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Perihal: Surat Peringatan Ketiga (Ke-3). Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV. Ferny Mulia selaku Penyedia Barang, namun tidak ada tanggapan sama sekali;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 1 58/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal: Pemberitahuan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 162/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 1 November 2016 Perihal: Undangan Rapat. Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV Ferny Mulia.
- ✓ Berita Acara Rapat No. 166/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 7 November 2016;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 182/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal: Usulan Pemutusan Kontrak a.n. Penyedia CV. Ferny Mulia Jl. Aur Duri Indah I No. 11 Padang.
- ✓ Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No 8418/PL9/KU/2016 tanggal 29 November 2016 Perihal: Usulan Pemutusan Kontrak a.n. CV. Ferny Mulia. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua SPI Politeknik Negeri Padang.
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan No. 29/PL9/SPI/2016 tanggal 30 November 2016 Perihal: Klarifikasi Data Pendukung Terkait Usulan Pemutusan Kontrak CV. Ferny Mulia Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang.
- ✓ Surat Ketua SPI Politeknik Negeri Padang No. 30/PL9/SPI/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal: Pemberian Rekomendasi Usulan Pemutusan Kontrak a.n. CV. Ferny Mulia. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Padang selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 44 dari 64 Hal.Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang No. 8557/PL9/KU/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan Surat Pemutusan Kontrak a.n. CV Femy Mulia Jl. Aur Duri Indah I No. 11 Padang;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Perihal: Surat Pemutusan Kontrak;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 196/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal: Pernyataan Wanprestasi Penyedia CV. Femy Mulia;
- ✓ Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 203/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 21 Desember 2016 Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;
- ✓ Surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Padang Nomor 9033/PL9/KU/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam a.n. CV Femy Mulia;
- ✓ Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Padang Nomor 0549A/PL9/KU/2017 tanggal 23 Januari 2017 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perihal Penyampaian Daftar Hitam kepada penyedia CV. Femy Mulia.

43. Bahwa keputusan Tergugat memberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap Penggugat adalah telah berkesesuaian pula dengan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perkap LKPP 18/2014**"), yang Tergugat kutip dibawah ini.

Pasal 3 Perkap LKPP 18/2014

- a. *Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak.*
- b. *Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:*
 - i. ...dst... e

f- tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab:

- g. ...dst... h

Halaman 45 dari 64 Hal.Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. **dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK uana disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barana/Jasa;**

Pasal 3 Perkap LKPP 18/2014

PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Sural Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

44. Oleh karena itu, segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Paket Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang terkait dengan Pemutusan Kontrak Pengerjaan adalah telah sesuai dengan prosedur/mechanisme sebagaimana yang diatur dalam Kontrak 094 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas. Dengan demikian dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil tersebut karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum
45. Bahwa Tergugat menolak pula dengan tegas dalil pada point 18 dan point 19, lembar ke-9, Gugatan Penggugat *a quo*, yang pada intinya Penggugat menggambarkan seolah-olah telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil. Padahal sudah jelas dan tegas bahwasanya tidak ada capaian prestasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam Kontrak 094 (capaian 0%). Oleh karena itu bagaimana mungkin Penggugat yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya tiba-tiba menuntut Tergugat untuk membayar berbagai kerugian dimaksud. Justru sebaliknya yang mengalami kerugian dalam hal ini adalah Tergugat, sebagaimana akan Tergugat paparkan Dalam Rekonpensi selanjutnya.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk dalam bagian Gugatan Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi menolak tegas semua dan setiap Gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi



Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT DALAM KONPENSI ADALAH SALAH SATU SATUAN KERJA (SATKER) PENERIMA DANA HIBAH DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK UNTUK PROYEK PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG LABORATORIUM POLITEKNIK NEGERI PADANG

46. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristek) telah mengadakan kerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dalam hal penyaluran Dana Hibah ADB yang diperuntukan dalam program pembelajaran dan kemahasiswaan untuk kegiatan peningkatan layanan mutu pendidikan tinggi agar terciptanya kondisi pembelajaran yang lebih kondusif dan memadai yang bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia.
47. Bahwa penyaluran dana hibah ADB tersebut salah satunya diberikan melalui Satker Politeknik Negeri Padang *in casu* Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi, untuk pekerjaan pengadaan peralatan pendukung laboratorium Politeknik Negeri Padang melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-042.04.2.400128/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 1.220.000.000,- dan nilai HPS Paket sebesar Rp 1/219.412.000,-.
48. Bahwa guna melaksanakan proyek pengadaan Barang yang didanai hibah tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi telah mengiklankan pengumuman lelang dengan pascakualifikasi No. 04 / Goods/PNP/PEDP/2016 pada sistem SPSE selama 14 hari kalender dan telah diumumkan juga melalui Surat Kabar Padang Ekspres tanggal 31 Mei 2016. Setelah melalui serangkaian prosedur pelelangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka ditetapkanlah pemenang lelang atas proyek pengadaan barang dimaksud adalah **CV Femy Mulia** i.e. Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Dalam Kompensi dengan nilai kontrak terkoreksi sebesar Rp. 1.015.071.000,- (*satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*).
49. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016, baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi maupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi telah sama-sama menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian No. 094/PL9/PPK/PEDP/ 2016 untuk melaksanakan paket pengadaan peralatan pendukung laboratorium Politeknik Negeri Padang dengan ketentuan secara garis besar sebagai berikut:

- Harga Kontrak atau Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan adalah sebesar:
Harga Kontrak : Rp 1.015.071.000,-
PPN10% : Rp 101.507.100,-
(tidak dipungut)
- Rincian barang dalam proyek pengadaan peralatan dimaksud berdasarkan Surat Pesanan (SP) No. 095/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 3 Agustus 2016 adalah terdiri dari :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Electric Stacker	unit	4	159.000.000	636.000.000
2	Hand Pallet	unit	4	4.228.000	16.912.000
3	Tool drawer (Metal tool Cabinet)	unit	14	9.378.000	131.292.000
4	Drawer tool cabinet (trolley)	unit	4	7.354.000	29.416.000
5	Locker metal	unit	10	3.582.000	35.820.000
6	Glass sliding door cabinet	unit	12	2.887.000	34.644.000
7	Swing door file cabinet	unit	12	2.566.000	30.792.000
8	Alarm engkol	unit	4	1.300.000	5.200.000
9	Laptop	unit	5	18.999.000	94.995.000
				Total	1.015.071.000

- Tempat Tujuan Akhir Serah Terima Barang dilakukan di Politeknik Negeri Padang Kampus Politeknik Negeri padang Limau Manis, Padang, Sumatera Barat.
- Waktu penyelesaian Kontrak selama 90 hari kalender mulai berlaku dari 3 Agustus 2016 s/d 31 Oktober 2016 dengan jadwal waktu pelaksanaan (time schedule) sebagai berikut:



No	Uraian	Jadwa Waktu Pelaksanaan (Minggu Ke-)												Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyiapan Kontrak Kerja													Jangka waktu pelaksanaan 90 Hari Kalender
2	Pemesanan Barang													
3	Pengiriman Barang													
4	Penyerahan Barang & Pemasangan Barang													
5	Pemeriksaan & Pengujian Barang oleh Tim Pemeriksa (running test)													
6	Penyelesaian Administrasi Pembayaran													

TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI TELAH MELAKUKAN INNGAR JANJI (WANPRESTASI) SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT DALAM KONPENSI

50. Bahwa sejak penandatanganan Kontrak 094 tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan memasuki minggu ke-5 yang berdasarkan *time schedule* pengerjaan yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi adalah berada pada tahap pemesanan barang dan pengiriman barang" (lihat: Angka 43 Surat Jawaban diatas), **faktanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak pernah memberikan laporan perkembangan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan peralatan pendukung laboratorium Politeknik Negeri Padang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi.** Mengacu pada Kontrak 094 ditentukan bahwasanya salah satu kewajiban penyedia barang *i.e.* Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi adalah melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

- Kontrak 094 butir (5)

Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

i. ...dst...

ii. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) ...dst...

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

51. Bahwa akibat atas kelalaian Tergugat Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi sebagaimana disampaikan pada Angka 44 diatas, yang dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada perkembangan apapun atas pengerjaan proyek dimaksud, dan sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan proyek, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi telah meminta kepatuhan dan pertanggungjawaban Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi terhadap Kontrak 094 dengan mengirimkan Surat Nomor: 119/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 7 September 2016 Hal: Permintaan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang ("**Surat 119**"). Hal demikian dilakukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagai bentuk kepatuhan Penggugat Rekonpensi terhadap Kontrak 094 yang mengatur sebagai berikut:

- **Kontrak 094 butir (5)**

Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

*i. **PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:***

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan uana dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta layoran-layoran secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) ...dst...

52. Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan yang berarti dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi atas Surat 119, sebagaimana dijelaskan pada Angka 45 diatas, hingga sampai pada minggu ke-8 yang berdasarkan *time schedule* adalah pengerjaan kegiatan "Pengiriman, Penyerahan Barang 8s Pemasangan Barang di Politeknik Negeri Padang" (lihat: Angka 43 Surat Jawaban diatas), **Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak pernah memberikan laporan-laporan periodiknya, sehingga menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi.** Sedangkan disisi lain Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi harus memberikan pula laporan perkembangan atas pengerjaan proyek tersebut ke pimpinan/Atasan Penggugat Rekonpensi yakni kepada Ketua Pengguna Anggaran sehingga hal ini berkaitan pula dengan reputasi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi didepan Pimpinan/Atasan. Alhasil, mengingat tidak adanya itikad baik dan progres atas pengerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengadaan barang dimaksud, akhirnya pada tanggal 28 September 2016 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi melayangkan Surat Peringatan Pertama (Ke-1) dengan Surat Nomor: 133/PL9/PPK/PEDP/2016 ("Surat 133") kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi.

53. Bahwa atas Surat Peringatan Pertama diatas, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak mengindahkan teguran Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi serta tidak pula melakukan langkah-langkah perbaikan/perubahan dalam waktu yang ditetapkan yakni setidaknya melaksanankan hal yang diminta Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi yakni penyerahan bukti pemesanan barang, namun faktanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi sama sekali mengacuhkan/mengabaikan hal demikian.

54. Bahwa atas tindakan pengabaian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi terhadap Surat Peringatan Pertama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, maka pada tanggal 7 Oktober 2016 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi melayangkan kembali Surat Nomor: 143/PL9/PPK/PEDP/2016 Hal: Surat Peringatan Kedua (ke-2) ("Surat 143"), yang pada intinya Surat 143 tersebut mengenai adanya fakta keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu ke-9 yang seharusnya sudah memasuki tahapan penyerahan barang dan pemasangan barang di Politeknik Negeri Padang, sehingga melalui Surat 143 juga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konvensi telah menghimbau agar pelaksanaan pekerjaan segera dilakukan.

55. Bahwa mengingat tidak adanya tanggapan yang sebagaimana mestinya terhadap Surat Peringatan Ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 serta adanya fakta bahwasanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan (*time schedule*) yang sudah diajukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan sudah sangat terlambat yang seharusnya sudah memasuki tahapan penyelesaian administrasi pembayaran, namun faktanya pemesanan barang masih belum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi lakukan. Dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi menerbitkan Surat Nomor: 157/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Hal: Surat Peringatan Ketiga (Ke-3) yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi.



56. Bahwa mengingat fakta atas tindakan lalai atau cidera janji yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi yang tidak mengerjakan proyek pengadaan barang sebagaimana diatur dalam Kontrak 094 sampai dengan batas akhir pelaksanaan Kontrak 094 yakni 31 Oktober 2016, bobot capaian pekerjaan 0 % yang semestinya 100 %. **Dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi setelah memperhatikan rekomendasi dari Kepala SPI Politeknik Negeri Padang, maka pada tanggal 5 Desember 2016, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Padang Tahun 2016 Nomor: 8557/PL9/KU/2016 tentang Penetapan Surat Pemutusan Kontrak an. CV Ferny Mulia Jl. Aur Duri Indah I No. 11 Padang.**

57. Bahwa dengan adanya peristiwa pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan peralatan Pendukung Laboratorium **berimplikasi pada penilaian kinerja PPK yang diakibatkan kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran serta gugurnya perolehan dana revitalisasi maupun hilangnya dana hibah itu sendiri karena tidak terserap diakhir tutup buku 2016, alhasil tidak terwujud pula pengadaan peralatan pendukung laboratorium di Kampus Politeknik Negeri Padang yang sungguh sangat dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan di Kampus Politeknik Negeri Padang.** Dengan tidak tersedianya peralatan pendukung laboratorium dimaksud menimbulkan kerugian baik bagi para mahasiswa maupun para Dosen dan lembaga pendidikan Politeknik Negeri Padang karena telah menghambat proses belajar mengajar dan pengembangan praktek keilmuan yang membutuhkan uji eksperimen di Laboratorium. Disamping itu, **kerugian lain yang diperoleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi adalah reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi selaku PPK yang menurun di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**

58. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dan pengabaian serta sikap tidak tanggungjawab terhadap proyek yang telah disepakati sebagaimana dalam Kontrak 094 yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi telah **memunculkan kerugian yang signifikan terhadap Penggugat Re konpensi/Tergugat Dalam Kompensi karena Penggugat Re konpensi/Tergugat Dalam Kompensi tidak bisa menikmati atas hasil dari proyek pengadaan peralatan pendukung laboratorium serta tidak**



bisa memiliki atas peralatan pendukung laboratorium tersebut sehingga menghambat terhadap kegiatan belajar mengajar di Kampus Politeknik Negeri Padang.

59. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi sebagaimana telah diuraikan diatas jelas merupakan Ingkar Janji (*wanprestasi*), yang mana konsekuensi dari ingkar janji tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

60. Bahwa akibat dari kerugian yang dialami Tergugat: i) hilangnya perolehan dana hibah dari ADB sebagaimana tercantum dalam Kontrak 094, ii) gugurnya/ tidak diperolehnya dana revitalisasi, iii) tidak terwujudnya fasilitas peralatan pendukung laboratorium PEDP di Kampus Politeknik Negeri Padang, iv) terhambatnya pengembangan keilmuan melalui eksperimen laboratorium baik bagi para Dosen maupun para mahasiswa dan bagi Politeknik Negeri Padang itu sendiri, maka sungguh tidaklah berlebihan bilamana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

i. Kerugian Materiil

Karena tidak terwujudnya perolehan peralatan pendukung laboratorium dan hilangnya dana hibah dari Asian Development Bank (ADB), untuk itu adalah patut dan wajar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar nilai Kontrak 094 yang tidak terwujud yakni Rp. 1.015.071.000,00 (*Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi secara tunai sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Gugatan Rekonsensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.



ii. Kerugian Immateriil

Karena telah terhambatnya proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencerdaskan anak didik pada Politeknik Negeri Padang dan menurunnya reputasi dan penilaian kinerja PPK *i.c.* Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi yang diakibatkan kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran, maka kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi menetapkan kerugian immateriil tersebut sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*neit onuakelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil berupa pembayaran sejumlah uang terhadap Penggugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi dengan perincian dibawah ini:

a. Kerugian Materiil



Ganti rugi materiil sebesar Rp 1.015.071.000,00 (*Satu milyar lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*);

b. Kerugian Immateriil

Karena telah terhambatnya proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencerdaskan anak didik pada Politeknik Negeri Padang dan menurunnya reputasi dan penilaian kinerja PPK *i.c.* Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi yang diakibatkan kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran, maka kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun namun guna memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi menetapkan kerugian immateriil tersebut sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*).

Kerugian materiil dan immateriil harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Gugatan Rekonsensi ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (*satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 3 Juli 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama Kepada Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui pendelegasian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2019 dengan surat nomor W3.U1/2638/HK.02/VII/ 2019;

Menimbang, Tergugat/Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal itu juga;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan negeri Padang, telah memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut tanggal 23 Juli 2019 kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan tanggal 30 Juli 2019 kepada Penggugat/Pembanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa pembuktian, bersama ini perkenankanlah Pembanding/Penggugat

Halaman 56 dari 64 Hal.Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.



menyampaikan pembuktian yang telah disiapkan sebelum putusan dalam Perkara Nomor ; 26/Pdt.G/2019/PNPdg, atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang telah dilegalisir dan ditempel materai Rp.6000 serta di cap pos, tanpa legalisir Panitera karena menurut counter 3 bagian hukum pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Padang tidak diperlukan, dengan penjelasan pembuktian sebagai berikut :

4.1. Bukti P-01

Surat Kuasa No. 1763/PL9/SK/2019 Tanggal 25 Februari 2019 dan Surat Kuasa No. 3607/PL9/SK/2019 Tanggal 06 Mei 2019 dalam Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2019/PNPdg, adalah salah satu alat bukti yang syah.

4.2. Bukti P-02

Surat Penawaran No. 210/FM/VI/PD/2016 Tanggal 10 Juni 2016, Perihal Penawaran Paket Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium, dengan harga sebesar Rp. 1.116.578.100,00 (Satu miliar seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), adalah salah satu alat bukti yang syah.

4.3. Bukti P-03

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2012, adalah salah satu alat bukti yang syah yang mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal menurut peraturan perundang – undangan tentang perpajakan di Indonesia.

Bukti-P03/b

Pasal 7 ayat 3, Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Utama wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT",

Bukti-P03/c

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, berbunyi; Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Direktorat Jendral Pajak yang tercantum dalam jangka waktu 20 (dua puluh) setelah akhir masa Pajak dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Masa, dan Bukti-P03/c ini berhubungan dengan sesuai yang ditandai dengan bukti,



Bukti-P03/d

Pasal 9 ayat 1 s/d 4 dapat dilakukan/dihitung, agar perhitungan Pajak masukan dan Pajak keluaran, dapat dilaksanakan berbunyi:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajak dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- 2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang sama.
- 3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan-kelebihan Pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak terhutang dalam Masa Pajak berikutnya, atau dapat dikembalikan.

Bukti P-04

Dokumen lelang Politeknik Negeri Padang, *khususnya Bab IV, Lembar Data Pemilihan (LDP) point 16 ayat 1) dan ayat 2) halaman 56 yang terdapat pada Kontrak 094*, adalah salah satu alat bukti yang syah dimana dokumen lelang tersebut *tidak sesuai dengan aslinya*.

Bukti P-04/a

Pasal 51 Ayat (1) Keppres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum, hanya pekerjaan :

1. Pengadaan kendaraan bermotor;
2. Pengadaan patung;
3. Konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;
4. Pembuatan aplikasi komputer.

Bukti P-05

Surat Tergugat No. 102/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 15 Agustus 2016, Perihal Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, adalah salah satu alat bukti yang syah.

Bukti P-05/a ;

Pasal 1321, KUH Perdata.

Tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.



Bukti P-06

Surat No. 238/FM/VIII/PD/2016 tanggal 22 Agustus 2016, perihal Nilai Kontrak adalah Harga Penawaran plus PPN, adalah salah satu alat bukti yang syah, dimana Asli bukti ini telah diserahkan dan diterima langsung oleh PPK Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang.

Bukti P-07

Surat Penggugat No. 243/FM/IX/PD/2016 tanggal 13 September 2016 perihal Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Harga Penawaran, adalah salah satu alat bukti yang syah, dimana Asli bukti ini telah diserahkan dan diterima langsung oleh PPK Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang.

Bukti P-08

Surat Perjanjian/Kontrak nomor ; 094/PL9/PPK/PEDP / 2016 Tanggal 03 Agustus 2016 untuk melaksanakan Paket Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang adalah suatu alat bukti yang syah.

Bukti-P08/a

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian ,**Pelanggaran hukum** adalah perbuatan yang bertentang dengan hukum, Sikap sewenang-wenang akan terjadi bilamana pejabat administrasi Negara yang bersangkutan menolak untuk meninjau kembali keputusannya yang oleh masyarakat yang bersangkutan dianggap tidak wajar. Keputusan tersebut dapat digugat pada Pengadilan Perdata sebagai "perbuatan melawan hukum" atau "*onrechmatige over heidsdaad*".

Bukti-P08/b

Pasal, 87 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010, berbunyi ; Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak".

Bukti-P09

Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 197/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 19 Desember 2016 perihal Tuntutan Pencairan atau Klaim atas garansi bank sebagai Jaminan pelaksanaan tersebut, **tidak dapat diterima, karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hokum yang syah disebabkan karena masaalah Perjanjian/Kontrak belum selesai**, dan juga Penggugat itu bukan wanprestasi, atau melakukan pelanggaran Kontrak.

Bukti-P10

Jaminan Pelaksanaan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 16/OJR/002/6623/SENIN Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.753.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)



Bukti-P11

Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili, Perkara Nomor ; 26/Pdt.G/2019/PNPdg atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah Kompetensi absolute Pengadilan dan bukan Kompetensi absolute Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara Nomor ; 26/Pdt.G/2019/PNPdg, yang merugikan Penggugat vide bukti-P02 s/d bukti-P10

Bukti-P11/a

Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yaitu : “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang Perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Bukti P-11/b

Kamis, tanggal 31 Maret 2015 dilaksanakan agenda rutin Unit PPM FH UGM “Bulaksmur Legal Discussion” dengan tema “**Kewenangan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dengan Alas Gugat Perbuatan Melawan Hukum.**”

Bukti P-11/c

Surat Tergugat No. 193/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 14 Desember 2016, Perihal; Pemutusan Kontrak

Bukti-P12

Akte Notaris H. Deetje Farida Djanas, SH, Pendirian perusahaan CV. Femy Mulia No. 87 tanggal 26 Agustus 1991 adalah salah satu alat bukti yang syah.

Bukti-P13

Surat Politeknik Caltex Riau No. 146/PMPP/PCR/ 2016 Tanggal 01 Juli 2016 perihal Jawaban Somasi dan Surat Politeknik Caltex Riau No. 154/PMPP/PCR/ -2016 Tanggal 27 Juli 2016 perihal Jawaban Somasi, Poin 3 (tiga) dan 6 (enam).

Bukti-P14

Dokumen lelang Politeknik Caltex Riau, khususnya Bab IV, Lembar Data Pemilihan (LDP) point 16 ayat 1, 2 dan 3 halaman 56, adalah salah satu alat bukti yang syah.

Bukti-P15

Harga Pokok/Penawaran dari Distributor PT.Krisbow Indonesia Tahun Anggaran 2016.

Bukti-P16 :

- (1) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. 8557/PL9/KU/2016 Tanggal 05 Desember 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan surat pemutusan kontrak an. CV. Femy Mulia, Jln. Aurduri Indah I No. 11 Padang.

(2) Surat No. 196/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 19 Desember 2016, Perihal; Pernyataan Wanprestasi.

(3) Surat No. 203/PL9/PPK/PEDP/2016 Tanggal 21 Desember 2016, Perihal; Usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

Bukti-P17

Informasi Lelang & Status Penawaran, pekerjaan pengadaan peralatan Operator Pertambangan PEDP Politeknik Negeri Padang Tahun Anggaran 2016.

Bukti-P18

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) menyatakan; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, kemudian UU tersebut dirobah dengan Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa keberadaan informasi Elektronik dan/atau Dokument Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian Hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Putusan *judex factie* tingkat pertama telah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menolak atau tidak menerima gugatan pembanding karena bukan bagian dari kewenangan yurisdiksi pengadilan negeri (kompetensi absolut).
- Bahwa disamping itu, dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding pada Angka 1-3 Memori Banding *a quo* hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan (*copy paste*) dari Gugatannya, sehingga tidak ada suatu dalil yang baru yang dapat memberikan fakta dan argumentasi hukum atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan PN-nya yang terbatas mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri mengadili perkara yang bersangkutan, yang mana hal tersebut sewajarnya Pembanding ajukan dalam Memori Banding.



- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada Angka 2 Memori Banding yang menyatakan secara implisit bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak adil dalam menguraikan pokok-pokok materi dalam pertimbangannya, yang tidak memperhatikan materi Gugatan PEMBANDING. Majelis Hakim tingkat Pertama telah menyampaikan pula materi pokok gugatan PEMBANDING didalam bagian "Tentang Duduk Perkara" pada Putusan PN-nya mulai dari hlm. 1 s/d hlm. 11. Adapun **pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjadi hal krusial dalam Putusannya adalah mengenai pemeriksaan kewenangan kompetensi Absolut peradilan** sebagaimana yang dimohonkan dalam Eksepsi Jawaban Terbanding. Hal demikian merupakan suatu **kewajiban hukum bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan memberikan putusan sela terlebih dahulu terhadap persoalan kewenangan yuridis kompetensi absolut agar tidak terjadinya overlapping kewenangan** yang diukur dari materi Gugatan dan hubungan hukum yang terjadi diantara pihak yang bersengketa. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-11, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 38-40
- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil PEMBANDING pada Angka 4, hlm. 12-42, Memori Banding *a quo*, yang pada intinya PEMBANDING menyampaikan kembali bukti-bukti mengenai materi pokok perkara gugatan yang tentu saja bukti-bukti tersebut telah diajukan dimuka persidangan *judex factie* tahap pertama **namun telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama karena telah terungkapnya sebuah fakta hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan prosedur formil (hukum acara perdata) yang diajukan TERBANDING dalam eksepsi kompetensi absolut dengan dilampirkannya bukti-bukti permulaan yang cukup dan autentik sehingga sudah jelas dan tegas bahwasanya Pengadilan Negeri Padang tidak memiliki ranah kewenangan yuridis untuk memeriksa dan mengadili lebih lanjut atas gugatan yang diajukan Pembanding melalui Amar Putusannya** yang telah Terbanding sampaikan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya nomor 26/PDT.G/2019/PN Pdg tanggal 3 Juli 2019 dan memori banding dari Penggugat/Pembanding, serta kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan dalam Perkara Nomor : 26 /Pdt.G/2019/PN.Pdg, tertanggal 03 Juli 2019, setelah dibaca dan dipelajari ternyata pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa kesimpulan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan hukum dan kesimpulan yang benar dan tepat, dimana yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk memutuskan dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini adalah pertimbangan hukum dan kesimpulan yang sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding berikut bukti - bukti yang diajukannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semua sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar terutama yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat, sedangkan bukti – bukti dari Penggugat/Pembanding tersebut belum dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding maupun kontra memori banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun dalil-dalil dari Tergugat/Terbanding semuanya berasal dari adanya perjanjian antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana,tersebut dalam bukti T-1A dan T-1B, apakah dari perjanjian tersebut mengakibatkan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (baik menurut versi Penggugat maupun versi Tergugat) tetapi yang jelas dalam perjanjian tersebut telah mengandung klausula arbitrase yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, bahwa kalau ada permasalahan yang timbul dari perjanjian tersebut

Halaman 63 dari 64 Hal.Putusan No.147/Pdt/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan. Dan terhadap klausula ini maka semua sangketa yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi wewenang BANI untuk menyelesaikannya dan peradilan umum (in case Pengadilan Negeri Padang) wajib menolak atau menyatakan tidak berwewang untuk memeriksa dan mengadili apabila sangketanya diajukan pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat maka semua pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 26/PDT.G/2019/PN Pdg tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 26/PDT.G/2019/PN Pdg tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh kami **SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** dan **INANG KASMAWATI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Agustus 2019 nomor 147/PDT/2019/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- hakim anggota, serta dihadiri oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

INANG KASMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;